



**PUTUSAN**

**NOMOR 1238/PDT/2024/PT DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang berwenang mengadili perkara perdata dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

**DAVID M.L. TOBING, SH.-** bertempat tinggal di Jl. Penegak No.6 RT.010 RW.002, Kelurahan Palmeriam, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Soetopo, S.H., M.H., dkk., Para Advokat pada Kantor Hukum "Adams & Co, Counsellors-at Law" yang beralamat di Wisma Bumiputera Lantai 15, Jalan Jend. Sudirman Kav.75, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 2 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

**LAWAN :**

1. **ROCKY GERUNG**, bertempat tinggal di Jl. Pisang No. 14, RT 12, RW 10, Kelurahan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Daerah Khusus Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya: Haris Azhar, S.H.,M.H., dkk. Para Advokat, Pengacara Publik dan/atau Asisten Pengacara Publik yang tergabung dalam Tim Advokasi untuk Demokrasi, yang berkantor di Jalan Diponegoro Nomor 74, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 September 2023 selanjutnya disebut sebagai Terbanding I, semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

**DAN**

2. **DR. MUHAMMAD TAUFIQ, SH., MH.-** bertempat tinggal di Kawung No.1 RT.003/009, Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah, selanjutnya disebut

*Halaman 1 dari 19 hal. Putusan Perdata Nomor 1238/PDT/2024/PT DKI*



sebagai Terbanding II, semula disebut sebagai Penggugat Intervensi I yang memihak pada Tergugat (Voeging);

3. **M. HATTA TALIWANG**, bertempat tinggal di Jl. Boko III No.36 RT.003 RW.008, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III, semula disebut sebagai Penggugat Intervensi II yang memihak pada Tergugat (Voeging);

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 1238/PDT/2024/PT DKI tanggal 25 September 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 712/Pdt.G/2023/PN Jkt Sel tanggal 25 April 2024;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Membaca, surat gugatan Penggugat tanggal 2 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Register Nomor 712/Pdt.G/2023/PN Jkt Sel tanggal 3 Agustus 2023, dengan petitum gugatan sebagai berikut :

Dalam Provisi:

- Memerintahkan Tergugat tidak mengemukakan pendapat baik secara monolog maupun dialog yang dilakukan di suatu tempat maupun melalui media elektronik hingga perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkrahct van gewijsde);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk tidak mengucapkan hinaan kepada Kepala Negara Republik Indonesia sebagai representasi Penggugat selaku Warga Negara Indonesia;
4. Menghukum Tergugat untuk tidak menjadi pembicara, narasumber, wawancara baik monolog maupun dialog di berbagai acara yang diselenggarakan di suatu tempat, televisi, radio, seminar-seminar, universitas dan melalui media elektronik youtube, instagram, treads, tiktok, twitter, facebook, zoom, google meet, miscrosoft teams dan sejenisnya selama seumur hidup;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini seluruhnya;

Atau :

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Membaca, Jawaban Tertugat dan memohon agar atas gugatan Penggugat dijatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan dan memerintahkan agar Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 19 hal. Putusan Perdata Nomor 1238/PDT/2024/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II masuk sebagai pihak dalam perkara aquo dan diputuskan dalam Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan dari Para Pemohon Intervensi;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk menggabungkan diri dalam perkara No.712/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel., sebagai Tergugat Intervensi;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menanggukkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa setelah tahap/agenda mediasi Pemohon Intervensi I dan Pemohon Intervensi II tidak hadir lagi dipersidangan;

Menimbang, bahwa gugatan Pengugat, eksepsi dan jawaban Tergugat, repliek Penggugat dan dupliek Tergugat, telah diterima dan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 712/Pdt.G/2024/PN Jkt Sel tanggal 25 April 2024, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

## DALAM KONVENSI :

## DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 19 hal. Putusan Perdata Nomor 1238/PDT/2024/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan pengadilan negeri tersebut, Penggugat telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagaimana Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 712/Pdt.G/2023/PN Jkt Sel tanggal 30 April 2024;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding telah menyerahkan memori banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 7 Mei 2024;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 27 Juni 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan Membaca Berkas (Inzage) yang diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, masing-masing pada tanggal 10 September 2024 tentang pemberitahuan kepada Pembanding dan Terbanding bahwa Perkara Nomor 712/Pdt.G/2023/PN Jkt Sel tanggal 25 April 2024 telah selesai diminutasi;

Membaca, Surat Pernyataan Kelengkapan Berkas oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 September 2024, yang menyatakan bahwa dokumen/Bundel A dan Bundel B yang diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) sudah lengkap dan terbaca;

Menimbang dan membaca surat-surat lain yang berkaitan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini tentang permohonan banding, memori banding, kontra memori banding aquo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada masing-masing pihak lawan dengan seksama;

Halaman 5 dari 19 hal. Putusan Perdata Nomor 1238/PDT/2024/PT DKI



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya keberatan atas putusan pengadilan negeri tersebut dan memohon agar Pengadilan Tingkat Banding mengabulkan permohonan banding Pembanding, membatalkan putusan Pengadilan Negeri dengan menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dalam petitum gugatan dengan didasari alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Bahwa Pembanding keberatan serta menolak dengan tegas pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa Provisi tersebut telah menyangkut penilaian yuridis dalam pokok perkara;
- Bahwasanya dalam perkara a quo untuk mencegah kerugian imateriil Pembanding semakin bertambah karena Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Terbanding dalam perkara a quo, maka Pembanding mengajukan tuntutan provisi agar Judex Factie Tingkat Pertama melarang Terbanding I untuk menjadi pembicara dan narasumber di tempat-tempat pertemuan maupun media online;
- Bahwa Pembanding mohon sangat penting tuntutan provisi ini dikabulkan karena Terbanding berpotensi melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang sama dan juga perbuatan Terbanding tersebut dapat ditiru oleh Warga Negara Indonesia lainnya karena tidak adanya tindakan hukum terhadap Terbanding;

**Bantahan Dalam Eksepsi :**

- Bahwa Pembanding telah tepat melakukan Gugatan a quo karena Tergugat terbukti ucapkan “Bajingan Yang Tolol” yang didiucapkan oleh Terbanding merupakan hinaan yang tidak dibantah oleh Terbanding;

Halaman 6 dari 19 hal. Putusan Perdata Nomor 1238/PDT/2024/PT DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum “oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya, maka terhadap petitum gugatan Penggugat yang didasarkan pada dalil-dalil pokok gugatannya tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi dan haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak seluruhnya”, adalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru karena hal tersebut memberikan efek buruk bagi penegakan hukum di Indonesia. Bagaimana mungkin pengadilan yang merupakan Kekuasaan Kehakiman membiarkan Terbanding menyampaikan hinaan kepada Presiden Republik Indonesia. Kalau dibiarkan di kemudian hari maka Pembanding bukan berprasangka buruk tetapi mungkin saja Terbanding I (Tergugat) melakukan hal yang sama berupa hinaan kepada Pengadilan sebagai kekuasaan kehakiman di Indonesia. Oleh karenanya kami mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi kembali memeriksa pokok perkara yang Pembanding sampaikan dalam Memori Banding yang merupakan satu kesatuan dengan Gugatan, Replik, Alat Bukti dan Kesimpulan.

## Dalam Pokok Perkara :

- Bahwa hinaan Terbanding terhadap Kepala Negara Republik Indonesia Presiden Republik Indonesia, Bapak Ir. H. Joke Widodo (Jokowi) yang merupakan Representasi dari Warga Negara Indonesia mengakibatkan kerugian kepada Pembanding selaku Warga Negara Indonesia;
- Bahwa jelas-jelas hinaan Pembanding tersebut tidak hanya merusak harkat dan martabat Bapak Jokowi tetapi juga Pembanding dan seluruh bangsa Indonesia. Hal tersebut telah menciderai citra Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang ramah-tamah, menjunjung tinggi nilai budaya, kesopanan dan kesusilaan;
- Bahwa hinaan merupakan kata yang bermuatan negatif melanggar hukum, kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum dan Terbanding I dapat dikualifikasikan melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Pembanding selaku Warga Negara Indonesia yang terhina karena

Halaman 7 dari 19 hal. Putusan Perdata Nomor 1238/PDT/2024/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hinaan Terbanding I yang dapat ditonton, didengar dan dipahami oleh Pembanding termasuk Bapak Jokowi serta seluruh Bangsa Indonesia;

- Bahwa pernyataan Terbanding mengenai "Ambisi Jokowi adalah mempertahankan legacy nya, dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN, dia masih mondar mandir dari satu koalisi ke koalisi lain untuk mencari kejelasan nasibnya, dia memikirkan nasibnya sendiri, dia gak pikirin nasib kita, Itu bajingan yang tolol..." merupakan pernyataan yang tidak berdasar dan tidak bertanggung jawab. Disisi lain, pernyataan tersebut bertentangan dengan kedudukannya sebagai Warga Negara Indonesia, akademisi dan penulis yang dikenal dengan pemikiran-pemikiran kritis. Sebagai catatan, kanal youtube Rocky Gerung Official milik Terbanding I telah memiliki 1,64 juta subscribers dengan jumlah penayangan yang sangat besar di setiap video yang diproduksi dan dipublikasinya. Belum lagi, Tergugat sering menjadi narasumber dalam acara-acara yang disaksikan khalayak umum;
- Bahwa dalam kedudukan Terbanding yang demikian, sudah seharusnya dan sepatutnya Terbanding menjadi panutan dan cerminan harapan masyarakat, termasuk bagaimana dirinya mengutarakan kebebasan berfikir, bersikap, bertindak dan berkata-kata yang bertanggung jawab, yaitu dengan tidak mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak sepatutnya/sepantasnya diucapkan menurut norma hukum yang berlaku; Bahwa Terbanding I sebagai Warga Negara Indonesia, akademisi dan penulis sepatutnya / sepantasnya mengemukakan pemikiran dan mengeluarkan pernyataan- pernyataan yang didasarkan pada fakta, filsafat ilmu, literatur serta referensi maupun hasil penelitian para ahli di bidangnya;
- Bahwa Terbanding I masih merupakan Warga Negara Indonesia seharusnya wajib menjunjung pemerintahan Bapak Jokowi sebagai Kepala Negara Republik Indonesia bukan malah menghina;
- Bahwa terbukti bukan hanya Pembanding (Penggugat) yang menyatakan Terbanding (Tergugat) melanggar Kesopanan. Ketua PBNU

Halaman 8 dari 19 hal. Putusan Perdata Nomor 1238/PDT/2024/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga menyatakan hal yang sama dalam pemberitaan tentang ucapan Rocky gerung;

- Bahwa terbukti Terbanding I yang mengaku-ngaku selaku Akademis, Peneliti justru selalu membuat pernyataan yang tidak berdasar dan tidak bertanggung jawab sehingga layak Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk mengualifikasikan Terbanding I melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena menimbulkan kerugian imateriial bagi Pemanding sebagai Warga Negara Indonesia;
- Bahwa dengan demikian Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melanggar Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

Menimbang, bahwa Terbanding dalam kontra memori bandingnya menolak dalil dari Pemanding dan memohon agar Pengadilan Tinggi dalam perkara aquo berkenan memutuskan menguatkan putusan pengadilan negeri tersebut dengan didasari alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terbanding I menyatakan menolak seluruh uraian yang tertuang pada Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding beserta seluruh hal-hal yang disampaikan baik dalam Gugatan, Replik maupun kesimpulan. Alasan• alasan yang diuraikan oleh Pemanding pada Memori Banding, dan dahulu pada Gugatan, Replik hingga Kesimpulan yang diajukan pada tingkat pertama adalah mengada-ngada, tidak beralasan dan mengganggu kelangsungan praktik demokrasi dan hak asasi manusia;
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 712/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel., tanggal 25 April 2024 telah tepat dengan menyatakan tindakan yang dilakukan oleh Terbanding I, sebagaimana dipersalkan oleh Pemanding bukan merupakan perbuatan melawan hukum sehingga dalil maupun alasan yang diajukan Pemanding, dahulu Penggugat dalam gugatannya adalah tidak beralasan menurut hukum;
- Bahwa yang disampaikan oleh Terbanding I merupakan kritik bukan hinaan seperti yang berulang-ulang kali disampaikan Pemanding dan kedua kritik

Halaman 9 dari 19 hal. Putusan Perdata Nomor 1238/PDT/2024/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan terhadap jabatan atas kebijakan yang diambil oleh Presiden Republik Indonesia selaku pejabat publik. Pada pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 712/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel., juga telah ditegaskan oleh Majelis hakim frasa/kalimat "bajingan yang tolol" bukan ditujukan kepada personal atau individu Presiden Republik Indonesia Ketujuh melainkan terhadap kebijakan yang dijalankan;

- Bahwa terlebih dahulu Pembanding perlu memahami apa dimaksud dengan kritik. kritik diartikan sebagai kecaman atau tanggapan, atau kupasan kadang-kadang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap suatu hasil karya, pendapat, dan sebagainya. Berdasarkan makna kata kritik, tidak ada kewajiban bagaimana seharusnya kritik sebagai pendapat disampaikan dan harus disertai dengan solusi sebagaimana diuraikan oleh Pembanding pada Memori Banding;
- Bahwa Kebebasan berpendapat, dalam hal menyampaikan kritik pada perkara a quo merupakan jaminan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, antara lain Pasal 28 dan Pasal 28E, jika kritik harus disampaikan sesuai alam pikir Pembanding, maka dengan sendirinya konsep mengenai kebebasan tersebut menjadi tidak ada. Karena seseorang dibatasi cara untuk mengekspresikan pendapatnya atau kritik;
- Bahwa terdapat kekeliruan dalam hal pengajuan Memori Banding oleh Pembanding. Upaya Banding dilakukan atas putusan pengadilan terkait suatu perkara Perbuatan Melawan Hukum terkait hak keperdataan seseorang. Sehingga gugatan, in casu Upaya Hukum Banding diajukan sehubungan dengan hak keperdataan dan berdampak kepada individu yang menggugat. Klaim bahwa Pembanding sebagai warga negara dirugikan adalah tidak beralasan karena ia bukan representasi sah, secara keperdataan Presiden Republik Indonesia Ketujuh. Terlebih tidak pernah ada peristiwa yang melatar belakangi lahirnya hubungan hukum antara Terbanding I dengan Pembanding. Pembanding berulang kali mendalilkan bahwasanya dirugikan secara imateril tanpa memberikan

Halaman 10 dari 19 hal. Putusan Perdata Nomor 1238/PDT/2024/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan asal usul berserta hubungan antara perbuatan yang dilakukan Terbanding I dengan kerugian yang dialami Pembanding. Ketidacukupan dalil tersebut yang menyebabkan Memori Banding serta gugatan yang diajukan menjadi mengada-ada;

- Bahwa Pembanding pada gugatannya mendalilkan asumsi yang keliru dengan menyatakan bahwa sebagai Warga Negara Indonesia Pembanding terhina atas hinaan Terbanding I kepada Presiden Republik Indonesia Ketujuh yang merupakan representasi dari Warga Negara Indonesia, sehingga Terbanding I dapat dikualifikasikan melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Pembanding;
- Bahwa perkara a quo Pembanding tidak dapat membuktikan adanya hubungan dan kepentingan hukum dapat menimbulkan hak dan kewajiban antar Pembanding dan Terbanding I karena Pembanding dan Terbanding I tidak pernah bersinggungan secara langsung berkaitan dengan kritik yang dipersoalkan oleh Pembanding;
- Bahwa selain itu Pembanding gagal menunjukan bahwasanya Pembanding memiliki kepentingan hukum serta hak untuk bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Presiden Republik Indonesia Ketujuh. Dengan demikian tidak beralasan jika Pembanding mengklaim dirinya sebagai representasi dan wakil dari Presiden Republik Indonesia Ketujuh yang dikritik kebijakannya oleh Terbanding I;
- Bahwa berdasarkan uraian di atas sepatutnya dalil pada Eksepsi Tergugat, Terbanding I bahwa Gugatan Penggugat kini Pembanding mengandung cacat formil karena tidak pernah ada hubungan hukum antara Tergugat kini Terbanding I dan Penggugat kini Pembanding adalah beralasan menurut hukum;
- Bahwa pernyataan Terbanding I dalam acara Konsolidasi Akbar Sejuta Buruh (AASB) pada tanggal 29 Juli 2023 di Islamic Centre yang dipersoalkan oleh Pembanding, tidak sama sekali berhubungan dengan Pembanding karena Terbanding I tidak sekalipun menyebut atau menyinggung nama, identitas maupun hal-hal lain tentang diri Pembanding namun Terbanding I dalam pernyataan tersebut mengkritik

Halaman 11 dari 19 hal. Putusan Perdata Nomor 1238/PDT/2024/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebijakan Presiden Republik Indonesia Ketujuh terkait kebijakan Omnibus Law dan pembangunan Ibukota Nusantara atau IKN;

- Bahwa pernyataan yang disampaikan Terbanding I melalui pidato pada Konsolidasi AASB tersebut sama sekali tidak mampu membuktikan adanya hubungan hukum antara Pembanding dan Terbanding I yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban antara Terbanding I dan Pembanding;
- Bahwa Pembanding tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk mengajukan memori banding karena hal yang dipersoalkan oleh Pembanding tidak ada kaitannya dengan diri Pembanding dan tidak ada hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban antara Pembanding dan Terbanding I sehingga Pembanding masuk dalam kategori diskualifikasi in person;
- Bahwa dalam perkara a quo Pembanding mendalilkan kritik yang diasumsikan Pembanding sebagai penghinaan kepada Presiden Republik Indonesia Ketujuh yang merupakan representasi dari Warga Negara Indonesia merusak harkat dan martabat Presiden Republik Indonesia Ketujuh yang bernama Joko Widodo, Pembanding dan seluruh bangsa Indonesia. Uraian tersebut tidak jelas dan kabur karena kritik yang disampaikan oleh Terbanding I bukan ditujukan terhadap personal/individu atau pribadi Joko Widodo melainkan terhadap kebijakan dalam jabatannya. Selain itu Terbanding I tidak sekalipun menyebut atau menyinggung nama, identitas maupun hal-hal lain tentang diri Pembanding atau Pihak lain. Hal ini menunjukkan bahwa uraian Memori banding kabur karena tidak jelas apa yang dipermasalahkan;
- Bahwa kritik yang disampaikan oleh Terbanding I ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia Ketujuh Joko Widodo, kritikan tersebut juga tidak menghalangi yang bersangkutan untuk menjalankan tugasnya sebagai Presiden Republik Indonesia. Di sisi lain, kritik yang dimaksudkan kepada Kepala Negara merupakan kewajiban Terbanding I selaku akademisi dan seorang intelektual. Hal ini terkonfirmasi dari keterlibatan, kontribusi, pengabdian Terbanding I terkait isu emansipasi sosial, hak asasi manusia dan demokrasi yang membuatnya menjadi

Halaman 12 dari 19 hal. Putusan Perdata Nomor 1238/PDT/2024/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian atau garis penting dalam evolusi sosial, perubahan sejarah Indonesia;

- Bahwa perbuatan Terbanding I tidak boleh dipandang sebagai perbuatan melawan hukum dalam konteks penghinaan. Justru sebaliknya, perbuatan Tergugat I dibutuhkan oleh masyarakat luas untuk mengontrol kebijakan-kebijakan pemerintah yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan masyarakat. Jikapun Pembanding menganggap ucapan Terbanding I terkesan kasar, namun ucapan tersebut bukanlah suatu penghinaan, melainkan adalah sebuah kritik terhadap Pemerintah yang melakukan pembangkangan hukum dan mengabaikan kehendak rakyat. Sebagaimana disebutkan Ahli Rizal dalam persidangan, bahwa kata-kata kasar digunakan oleh seorang intelektual menyampaikan kritik itu disebabkan oleh perilaku kebijakan pemerintah yang sudah sangat keterlaluan merugikan masyarakat. Dalam konteks ini jelas bahwa perbuatan Tergugat I masih dalam koridor kritik karena ditujukan kepada kebijakan Presiden Jokowi yang tidak peduli terhadap nasib buruh;
- Bahwa oleh karena itu, dalil Pembanding yang mengatakan Terbanding I telah menghina Kepala Negara sehingga menghina pula diri Pembanding dan Warga Negara Indonesia adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum. Oleh karenanya, sudah sepatutnya Memori Banding Pembanding ditolak.

Menimbang, bahwa untuk memori banding dan kontra memori banding dari Pembanding dan Terbanding I selengkapnya terlampir dalam berkas ini, untuk mempersingkat putusan ini harap dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dan mencermati gugatan, jawaban, repliek, dupliek dari Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak, memori banding, kontra memori banding, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 712/Pdt.G/2023/PN Jkt Sel tanggal 25 April 2024 dan berkas perkara berserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini yang dimohonkan banding tersebut, berpendapat sebagai berikut;

Halaman 13 dari 19 hal. Putusan Perdata Nomor 1238/PDT/2024/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan aquo didasari alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dalam kapasitasnya sebagai Warga Negara Indonesia sebagai bagian dari Masyarakat yang berhak untuk memperoleh keadilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 17 Undang- undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- Bahwa Penggugat dalam kapasitasnya sebagai seorang Warga Negara Indonesia dan berprofesi sebagai Advokat yang telah diakui sebagai pembela kepentingan publik sebagaimana kepentingan publik yang dimaksud tidak hanya terbatas pada bidang lingkungan, konsumen dan kehutanan berhak dan memiliki wewenang untuk mengajukan gugatan aquo;
- Bahwa Tergugat dalam Video di link youtube :<https://youtu.be/TAoA7RP1HKk> berjudul “ TEREKAM KAMERA !!! UCAPAN ASLI ROCKY GERUNG DI ACARA KONSOLIDASI AKBAR AKSI SEJUTA BURUH” yang diakses oleh Penggugat pada tanggal 2 Agustus 2023 terekam Penggugat menyampaikan ucapan berupa hinaan :  
“... Ambisi Jokowi adalah mempertahankan legacy nya, dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN, dia masih mondar mandir dari satu koalisi ke koalisi lain untuk mencari kejelasan nasibnya, dia memikirkan nasibnya sendiri, dia gak pikirin nasib kita, Itu bajingan yang tolol...”
- Bahwa hinaan Tergugat terhadap Kepala Negara Republik Indonesia Presiden Republik Indonesia, Bapak Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) yang merupakan Representasi dari Warga Negara Indonesia mengakibatkan kerugian kepada Penggugat selaku Warga Negara Indonesia;
- Bahwa hinaan Penggugat tersebut tidak hanya merusak harkat dan martabat Bapak Jokowi tetapi juga Penggugat dan seluruh bangsa Indonesia. Hal tersebut telah menciderai citra Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang ramah-tamah, menjunjung tinggi nilai budaya, kesopanan dan kesusilaan;

Halaman 14 dari 19 hal. Putusan Perdata Nomor 1238/PDT/2024/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan alasan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon agar pengadilan menjatuhkan putusan sebagaimana termuat dalam petitum gugatan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri menjatuhkan dalam provisi karena sudah mengenai pokok perkara, maka gugatan Penggugat tentang provisi dinyatakan ditolak, dan untuk eksepsi Pengadilan Negeri dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk sahnya gugatan dan eksepsi lainnya sudah menyangkut pokok perkara, maka eksepsi dari Tergugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri menolak gugatan Penggugat tentang pokok perkara didasari alasan yang pada pokoknya bahwa perbuatan Tergugat adalah sebagai kritik dan bukan hinaan karena setiap orang yang menjadi pejabat publik haruslah siap untuk menerima kritikan yang diungkapkan/disampaikan oleh Masyarakat atau warga negara selama kritikan tersebut bukanlah menyerang personal / individunya, sehingga perbuatan Tergugat tidak dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi selaku Pengadilan Tingkat Banding berpendapat secara hukum permasalahan dalam perkara gugatan aquo adalah sebagai berikut :

1. Apakah Penggugat sebagai Warga Negara Indonesia memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan aquo dan bertindak untuk dan atas nama warga negara atas perbuatan/kata-kata Tergugat yang ditujukan kepada Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia;
2. Apakah kata-kata yang disampaikan oleh Tergugat tersebut sebagai kritik atau sebagai hinaan yang memenuhi unsur sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup dan praktek peradilan di Indonesia, bahwa terdapat hak gugat yang terjadi dalam praktek peradilan di Indonesia yaitu hak gugat orang perseorangan, Gugatan

Halaman 15 dari 19 hal. Putusan Perdata Nomor 1238/PDT/2024/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Kelompok, Gugatan Organisasi Lingkungan Hidup, Gugatan Warga Negara dan Gugatan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;

Menimbang, bahwa untuk Gugatan Warga Negara adalah gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum dapat diajukan ke pengadilan negeri apabila petitumnya memerintahkan agar Tergugat pemerintah, Lembaga negara, dan/atau pihak swasta yang menyelenggarakan urusan kepentingan umum terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan Perusahaan, baik yang diberi pelimpahan wewenang maupun tidak untuk melaksanakan kewajiban hukumnya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai "bertindak untuk dan atas nama, selaku diri sendiri dan warga negara atas perbuatan/kata-kata Tergugat yang ditujukan kepada Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia yang merupakan Representasi dari Warga Negara Indonesia mengakibatkan kerugian kepada Penggugat selaku Warga Negara Indonesia", bahwa bentuk hak gugat yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak pernah terjadi dalam praktek peradilan sebelumnya dan tidak diatur dalam hukum positif di Indonesia;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi selaku Pengadilan Tingkat Banding, demi kemanfaatan perkembangan hukum kedepan dan kepastian hukum tentang hak gugat, akan mempertimbangkan secara hukum, apakah hak gugat yang belum diatur tersebut memiliki kemanfaatan untuk perkembangan hukum kedepan atau justru menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengakibatkan proses peradilan menjadi rancu;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat bertindak untuk dan atas nama warga negara atas perbuatan/kata-kata Tergugat yang ditujukan kepada Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia, apakah secara keperdataan sebagai representasi yang sah dari Presiden Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk bertindak untuk dan atas nama Joko Widodo selaku pribadi secara hukum dibutuhkan surat kuasa khusus, tapi kalau bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia ada mekanisme hukumnya sendiri, tidak dapat dibenarkan secara hukum seseorang mengklaim bertindak berdasarkan kemauannya sendiri dengan

Halaman 16 dari 19 hal. Putusan Perdata Nomor 1238/PDT/2024/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatasnamakan pribadi sebagai representatif presiden, karena tidak ada peristiwa yang melatar belakangi lahirnya hubungan hukum antara Terbanding I dengan Pemanding, Pemanding harus memiliki kepentingan hukum serta hak untuk bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Presiden Republik Indonesia, dengan demikian tidak beralasan jika Pemanding mengklaim dirinya sebagai representasi dan wakil dari Presiden Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Eksepsi Tergugat/Terbanding I bahwa Gugatan Penggugat/Pemanding mengandung cacat formil karena gugatan yang diajukan Penggugat merupakan gugatan yang diajukan oleh seseorang yang tidak berhak karena tidak pernah ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat, karena apabila hak gugat yang demikian dibenarkan akan menimbulkan kerancuan dalam praktek peradilan dimana seseorang dapat mengajukan gugatan tanpa adanya hubungan hukum dan hak gugat warga negara dapat diakui sebagaimana dalam praktek peradilan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat maka gugatan Penggugat termasuk gugatan yang error in persona dalam bentuk diskualifikasi in persona, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal untuk sahnyanya surat gugatan dikabulkan, maka tentang eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, wajib secara hukum dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dikabulkan, maka gugatan Penggugat tentang Provisi, tentang Dalam Konvensi, tentang Dalam Rekonvensi dan tentang gugatan intervensi tidak perlu dipertimbangkan lagi dan wajib secara hukum dinyatakan tidak dapat diterima pula;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan banding dari Pemanding dinyatakan tidak dapat diterima dan Pemanding/Penggugat

Halaman 17 dari 19 hal. Putusan Perdata Nomor 1238/PDT/2024/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagai pihak yang dikalahkan, maka kepada pihak Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi wajib dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding sejumlah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk gugatan intervensi, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Intervensi sebesar nihil;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 712/Pdt.G/2023/PN Jkt Sel tanggal 25 April 2024 dinyatakan batal sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi mengadili sendiri perkara ini yang amar selengkapya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding/semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 712/Pdt.G/2023/PN Jkt Sel tanggal 25 April 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM PERKARA POKOK :

#### Dalam Provisi :

- Menyatakan gugatan Provisi Penggugat tidak dapat diterima;

#### Dalam Eksepsi;

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;
- Menyatakan Penggugat tidak mempunyai hak gugat (Legal Standing) untuk menggugat Tergugat dalam perkara aquo, sehingga gugatan Penggugat error in persona dalam bentuk diskualifikasi in persona;

#### Dalam Konvensi;

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima

Halaman 18 dari 19 hal. Putusan Perdata Nomor 1238/PDT/2024/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Rekonvensi;

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

## Dalam Konvensi - Rekonvensi;

- Menghukum Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini untuk kedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding sejumlah Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

**DAN**

## DALAM GUGATAN INTERVENSI;

- Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II dinyatakan tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II untuk membayar biaya yang timbul dalam gugatan intervensi ini, yang hingga kini sebesar nihil.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 oleh kami Sugeng Riyono, SH., M.Hum.- selaku Hakim Ketua dengan Hasoloan Sianturi, SH., M.Hum.- dan H. Andi Cakra Alam, SH., MH.- masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu Betty Hartati, SH., MH.- Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

Hasoloan Sianturi, SH., M.Hum.-

Sugeng Riyono, SH., M.Hum.-

Halaman 19 dari 19 hal. Putusan Perdata Nomor 1238/PDT/2024/PT DKI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Andi Cakra Alam, SH., MH.-  
Panitera Pengganti;

Betty Hartati, SH., MH.-

Rincian biaya perkara :

Materai	: Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
Redaksi	: Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
Biaya proses	: <u>Rp. 130.000.- (seratus tiga puluh ribu rupiah);</u>
Jumlah	: Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 20 dari 19 hal. Putusan Perdata Nomor 1238/PDT/2024/PT DKI